

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, menempati posisi keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Sensus Penduduk yang dilaksanakan pada tanggal 1 Mei – 15 Juni 2010, menyatakan bahwa penduduk Indonesia berjumlah 237.641.326 orang yang meningkat 15,37% semenjak tahun 2000, dengan penduduk usia 10-19 tahun berjumlah 43.166.135 orang¹. Secara kuantitas, jumlah anak Indonesia yang tercatat dalam sensus penduduk tersebut tergolong besar. Khusus untuk Sumatera Barat, tercatat jumlah penduduk sebanyak 4.846.909 orang berdasarkan sensus penduduk tahun 2010.²

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dimasa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.³ Anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak*

¹www.bps.go.id/statistik-penduduk.html diakses 4 November 2016.

²<http://kerjasamarantau.sumbarprov.go.id/berita-kependudukan-provinsi-sumatera-barat.html> diakses 4 November 2016.

³Imran Adiguna, Aswanto, Wiwie Heryani, “*Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*”, (Tanpa Tahun), Fakultas Hukum-Universitas Hassanuddin, hlm. 3.

yang masih dalam kandungan”. Sedangkan anak didalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 2 “Anak yang Berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

Anak berhak atas kepastian hukum, perlindungan dan kesejahteraan sesuai dengan amanat dari undang-undang. Peran orang tua maupun orang terdekat dari anak sangat dibutuhkan dalam hal memberikan perlindungan, perhatian dalam rangka perkembangan dan pemenuhan kebutuhan serta hak-hak anak baik secara fisik maupun secara psikologis. Hal ini bertujuan agar anak dapat terhindar dari tindakan kekerasan dan kriminalisasi, baik dalam hal anak yang menjadi korban maupun anak yang menjadi pelaku.

Dewasa ini persentase anak yang berkonflik dengan hukum semakin bertambah selaju dengan perkembangan industrial dan urbanisasi.⁴ Ketika terjadi perkembangan industrial dan urbanisasi, berarti terjadi pula perubahan gaya hidup pada masyarakat. Permasalahan ini telah menginfeksi prilaku, dan moral anak Indonesia, khusus anak yang ada dikota Bukittinggi. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang diduga melakukan tindak pidana, di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak disebut sebagai anak nakal. Gangguan masa remaja dan anak-anak, yang disebut sebagai *childhood disorders* dan menimbulkan penderitaan emosional minor serta gangguan kejiwaan lain pada

⁴Kartini Kartono, 2013, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 3.

pelakunya, dikemudian hari bisa berkembang menjadi bentuk kejahatan remaja (*juvenile delinquency*).⁵

Kejahatan remaja atau yang sering disebut dengan *juvenile delinquency* ialah perilaku jahat (*dursila*), atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.⁶

Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah-laku nakal anak-anak remaja. Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan produk dari kondisi masyarakatnya dengan segala pergolakan sosial yang ada di dalamnya. Kejahatan anak remaja ini disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat atau penyakit sosial.⁷ Akibat dari tindakan nakal yang dilakukan oleh anak sehingga anak berkonflik dengan hukum nyata-nyata dapat merugikan anak secara pribadi, keluarga, maupun memberi imbas kepada lingkungan disekitarnya. Hal ini terjadi akibat kurangnya pengawasan terhadap anak yang menyebabkan anak terjerumus ke dalam tindak pidana. Bukan merupakan permasalahan di kota-kota besar saja, tetapi juga permasalahan kota-kota kecil yang ada di Indonesia, termasuk Kota Bukittinggi yang merupakan contoh kota kecil.

Ketika seorang anak melakukan suatu tindak pidana, maka tetap harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Proses pemeriksaan yang dilakukan

⁵*Ibid.*, hlm. 4.

⁶*Ibid.*, hlm. 6

⁷*ibid.*, hlm. 3-4.

terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berbeda dengan proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap orang dewasa. Perbedaan itu muncul akibat dari aturan yang ada pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Untuk menghindarkan anak dari tekanan mental dan psikologis, pada pemeriksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, konsep pemeriksaan yang digunakan lebih memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Pada proses pemeriksaan terhadap anak, anak akan dihadapkan dengan kondisi kekeluargaan pada pemeriksaannya, dimulai dari tingkat kepolisian hingga ke tingkat pengadilan. Konsep ini merupakan upaya dalam memenuhi hak-hak serta perlindungan hukum bagi anak.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi hak-hak anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa *“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”*. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya.⁸ Dimulai dari azas dua deklarasi hak-hak anak yang berbunyi: *“Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan hukum bermartabat”*.⁹ Hak-hak anak dalam suatu proses peradilan yang harus dipenuhi demi tercapainya perlindungan hukum antara lain:

1. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.

⁸ Wagianti Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT.Refika Aditama), hlm. 67.

⁹ *Ibid.*, hlm. 68.

2. Hak-hak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial.
3. Hak mendapat pendamping dari penasehat hukum.
4. Hak mendapat fasilitas transport serta penyuluhan dalam ikut serta memperlancar pemeriksaan.
5. Hak untuk menyatakan pendapat.
6. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
7. Hak untuk mendapat pembinaan yang manusiawi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan ide pemasyarakatan.
8. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum dimulai.
9. Hak untuk dapat berhubungan dengan orangtua dan keluarganya.¹⁰

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum, terdapat beberapa teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh para ahli, seperti Soetionono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum. Akan tetapi konsep yang paling relevan untuk Indonesia adalah teori Philipus M. Hardjono, dia menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah

¹⁰*Ibid.*, hlm. 71.

harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi.¹¹

Selain itu terdapat kekhususan lain pada pemeriksaan anak yang berkonflik dengan hukum, pada setiap tingkat pemeriksaan terdapat upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang dikenal dengan proses diversifikasi. Diversifikasi sendiri lahir bersamaan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversifikasi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 7 adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dikhususkan kepada jenis tindak pidana tertentu yang dilakukan oleh anak tersebut. Hal ini memungkinkan anak untuk berdamai dengan hukum sehingga tidak mendapat sanksi secara pidana dan menghindarkan anak dari stigma negatif. Proses pelaksanaan diversifikasi itu sendiri dilaksanakan melalui musyawarah yang melibatkan anak dan korban, pihak keluarga korban maupun pihak keluarga anak, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, maupun hakim.

Diversifikasi pada akhirnya akan bermuara kepada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dimana suatu proses diversifikasi dapat berhasil dilakukan, dengan capaian terjadinya perdamaian diantara pihak korban dan anak. Kemungkinan kedua adalah tidak tercapainya diversifikasi antara kedua pihak, dimana proses pemeriksaan harus tetap dilaksanakan ketahap selanjutnya. Dengan catatan

¹¹<http://www.ilmuhukum.net/2015/09/teori-perlindungan-hukum-menurut-para.html>
diakses 17 Januari 2017

proses diversi harus tetap diupayakan disetiap tingkat pemeriksaan. Hasil dari kesepakatan diversi dituangkan kedalam bentuk surat kesepakatan diversi yang ditandatangani oleh pihak yang terlibat.¹²

Kesepakatan yang dicapai dari diversi disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab disetiap tingkat pemeriksaan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya untuk memperoleh penetapan. Bentuk-bentuk dari kesepakatan diversi diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, "*Hasil dari kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain :*

- a. *Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;*
- b. *Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;*
- c. *Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau*
- d. *Pelayanan masyarakat."*

Hasil dari kesepakatan diversi itu sendiri harus memperhatikan hak-hak dari kedua belah pihak yang berperkara.

Hasil dari penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan harus dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terlibat di dalamnya, antara lain dengan dikeluarkannya surat pemberhentian Penyidikan oleh Penyidik atau surat pemberhentian penuntutan oleh penuntut umum. Pasal 12 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan:

¹²R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 57.

“setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian Penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan”. Selain itu para pihak harus melaksanakan capaian-capaian yang merupakan hasil dari kesepakatan diversi yang telah dibuat oleh pihak yang terlibat demi mencapai tujuan dari diversi itu sendiri.

Dengan telah dikeluarkannya penetapan hakim mengenai diversi, tidak berarti proses menghindarkan anak kembali berkonflik dengan hukum akan berjalan sesuai harapan. Masih adanya anak yang pernah berkonflik dengan hukum dan berhasil melaksanakan diversi kembali mengulangi perbuatan yang sama atau melakukan tindak pidana yang berbeda dengan sebelumnya. Hal ini terjadi karena anak beranggapan bahwa perbuatan yang pernah dilakukannya tidak menyebabkan ia diganjal dengan suatu sanksi atau penderitaan yang membuatnya jera, sehingga anak berkesimpulan kembali mengulangi perbuatan yang sama tidak akan merugikan dirinya.

Sebagai tindak lanjut dari penetapan Ketua Pengadilan Negeri pada kesepakatan diversi, perlu dilakukannya pengawasan terhadap anak agar tidak mengulangi kembali suatu tindak pidana. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berbunyi *“Pengawasan atas proses Diversi dan Pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan”*. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud *“atasan langsung”* antara lain kepala kepolisian, kepala kejaksaan, dan ketua pengadilan. Ketentuan tersebut diperkuat dengan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65

Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, yang menyatakan bahwa “*atasan langsung Penyidik melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan Diversi*”.

Dalam prakteknya, pengawasan ini belum berjalan sesuai dengan harapan. Di Polresta Bukittinggi, Pada tahun 2015 terjadi pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang sebelumnya telah mencapai kesepakatan diversi pada kasus penganiayaan. Kemudian setelah capaian pada kesepakatan diversi dilaksanakan, anak kembali mengulangi tindak pidana pencurian. Hal ini membuktikan bahwa masih adanya permasalahan dari aspek pengawasan penetapan kesepakatan diversi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam sebuah penulisan dengan judul “PELAKSANAAN PENGAWASAN PENETAPAN KESEPAKATAN DIVERSI (Studi di Kepolisian Resor Kota Bukittinggi).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penulisan ini, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk pengawasan dan pelaksanaan pengawasan penetapan kesepakatan diversi pada Kepolisian Resor Kota Bukittinggi ?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan pengawasan penetapan kesepakatan diversi di Kepolisian Resor Kota Bukittinggi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pengawasan dan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung Penyidik terhadap penetapan kesepakatan diversi.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pengawasan pelaksanaan penetapan kesepakatan diversi terkait menekan angka anak mengulangi tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya dapat dirasakan manfaatnya baik bagi diri penulis sendiri maupun oleh masyarakat luas.

1. Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang hukum pidana terkait dengan pelaksanaan pengawasan penetapan kesepakatan diversi di Kepolisian Resor Kota Bukittinggi.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan penetapan kesepakatan diversi di Kepolisian Resor Kota Bukittinggi.
 - c. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait pentingnya pelaksanaan pengawasan penetapan kesepakatan diversi.

2. Praktis

Memberikan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan informasi mengenai topik yang diangkat oleh penulis dan juga membuka mata dan pikiran masyarakat agar dapat dijadikan acuan dalam melakukan pengawasan terhadap kesepakatan Diversi anak sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Dalam penulisan karya ilmiah, lazim digunakan suatu kerangka pemikiran yang bersifat teoritis maupun konseptual yang menjadi landasan dalam menyelesaikan penulisan dan analisis terhadap permasalahan yang dihadapi, demikian dengan teoritis ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan landasan teori dari permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang permasalahan yang terjadi.¹³

Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan yang merupakan tujuan dari pembentukan hukum, dilaksanakan secara konsisten oleh aparaturnya untuk menciptakan

¹³ Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo persada), hlm. 122

kepastian hukum bagi masyarakat.¹⁴ Pelaksanaan hukum inilah yang kemudian disebut sebagai 'penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan proses yang dilakukan sebagai upaya dalam menegakkan dan menjalankan fungsi dari norma-norma hukum secara nyata dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi pedoman dalam berperilaku dan bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum ini merupakan bagian interaksi dari masyarakat dengan penegak hukum yang ada di republik ini. Karena pada hakikatnya hukum atau undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian maupun pembaharuan.¹⁵

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep Tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep tersebut menjadi kenyataan didalam praktiknya.¹⁶

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut dipatuhi, oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan secara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁷

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan antara kesadaran hukum dan budaya hukum yang ada pada masyarakat untuk

¹⁴ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing), hlm. 9.

¹⁵H. Zaeni Asyhadie, S.H., M.Hum dan Arief Rahman, S.H., M.Hum, 2013 *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 184.

¹⁶Dellyana Shat. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta: Liberty), hlm. 33.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 33.

menciptakan, memelihara, mempertahankan keamanan, ketertiban dan kepastian hukum didalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana, dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.¹⁸

Lurence M Friedman membagi unsur-unsur hukum kedalam tiga jenis, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Lurence M Friedman menyebut ketiga komponen ini dengan “*the legal culture*” atau budaya hukum.¹⁹ Dapat dijelaskan ketiga komponen tersebut:

a. Substansi hukum.

Substansi hukum yaitu, hakikat yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan. Substansi mencakup semua aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, seperti hukum materiil (hukum substansif), hukum formal (hukum acara) dan hukum adat.

b. Struktur hukum.

Struktur hukum yaitu, tingkatan atau susunan hukum, pelaksana hukum, peradilan, lembaga-lembaga (pranata-pranata) hukum dan pembuat hukum.

c. Kultur hukum.

Kultur hukum yaitu, merupakan bagian dari kultur-kultur pada umumnya, kebiasaan-kebiasaan, opini warga masyarakat dan pelaksana hukum, cara-cara bertindak dan berpikir atau bersikap, baik yang

¹⁸Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 42.

¹⁹ H. Zaeni Asyhadie, *Op.Cit.* hlm. 181

berdimensi untuk membelokkan kekuatan kekuatan sosial menuju hukum atau menjauhi hukum.²⁰

Ketiga substansi ini berkaitan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan yang disebut sistem hukum. Terdiri dari unsur yang abstrak dan terbuka, serta mempunyai timbal balik dengan lingkungannya.

Diversi

Diversi merupakan terobosan baru dalam penyelesaian perkara pidana anak di luar peradilan pidana untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana. *The Beijing Rules* telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada penegak hukum mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.²¹

Penerapan diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak pada hakikatnya bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak dan menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Perdamaian yang tercapai antara anak dan korban dapat menghindarkan anak dari penyelesaian perkara melalui proses peradilan. Proses peradilan pada akhirnya sering bermuara kepada perampasan kemerdekaan. Hal ini menggambarkan bahwa penerapan diversi dapat memberikan

²⁰ H. Zaeni Asyhadie, *Op.Cit.*, hlm. 156.

²¹ R.Wiyono, *Op Cit*, hlm. 45-46.

perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum dari berbagai aspek, baik dari aspek perlindungan hukum anak maupun dari aspek perlindungan hak-hak anak. Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hardjon adalah tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.²² Prinsip-prinsip dari penerapan diversifikasi memberikan keuntungan yang besar dalam perlindungan hukum terhadap anak. Dalam proses perumusan isi kesepakatan diversifikasi, anak diberikan peran untuk memberikan persetujuan dan pendapat mengenai isi dari kesepakatan diversifikasi.²³

2. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah, proses, cara, dan perbuatan melakukan (rancangan, keputusan).²⁴ Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo pelaksanaan adalah proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari suatu kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu bentuk program dan proyek.

2. Pengawasan

Pengawasan berasal dari kata awas yang berarti “*dapat melihat dengan baik*”.²⁵ Sedangkan pengawasan berarti “*cara; perbuatan*

²²<http://www.ilmuhukum.net/2015/09/teori-perlindungan-hukum-menurut-para.html>
diakses 17 Januari 2017

²³Maria Silvya E. Wangga, 2016, *Hukum Acara Pengadilan Anak Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Universitas Trisakti), hlm. 90.

²⁴Tim Reality, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Reality Publisher), hlm. 402.

²⁵*Ibid.*, hlm. 34.

mengawasi".²⁶ Menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, pengawasan adalah setiap usaha atau tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.²⁷ Dengan adanya pengawasan dapat diketahui sampai dimana suatu program telah dijalankan. Apakah program tersebut dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan ataukah melenceng dari apa yang seharusnya dilaksanakan. Mengetahui proses dari pelaksanaan program tersebut untuk dapat tahu kendala yang dihadapi.

3. Penetapan

Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*Volunteer*). Dalam perkara *Volunteer*, biasanya yang diajukan ialah berupa suatu permohonan. Dalam permohonan tidak ada sengketa, sehingga perkara *volunteer* ini bersifat *ex parte* (tanpa pihak lawan).²⁸ Hakim ini mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya disebut *putusan declaratoir*, suatu putusan yang bersifat penetapan atau menerangkan saja.²⁹

4. Kesepakatan

Kesepakatan berasal dari kata sepakat yang memperoleh imbuhan ke- dan -an. Sepakat sendiri mempunyai makna kata yaitu "setuju, semufakat, seia sekata",³⁰ sedangkan kesepakatan mempunyai makna yaitu "perihal sepakat, konsensus".³¹ Dengan adanya kesepakatan, maka suatu

²⁶*Ibid.*

²⁷<http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-dan-tujuan-pengawasan.html> diakses pada 5 November 2016.

²⁸Bambang Sugeng dan Sujayadi, 2013, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), hlm. 17.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 17.

³⁰Tim Redaksi, *Op Cit*, hlm. 489 .

³¹ <http://kbbi.web.id/pengertian-kesepakatan.html> diakses pada 18 Januari 2017.

perjanjian dapat dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat didalam pembuatan perjanjian tersebut.

5. Diversi

Dalam sistem peradilan pidana, proses diversi merupakan hal yang baru, karena selama ini proses diversi tidak dikenal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Diversi baru muncul setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012).³² Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan: *“Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”*

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.³³

1. Pendekatan Masalah.

Pendekatan yang digunakan adalah dengan metode penelitian hukum yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara

³²Teguh Prasetyo, 2015, *“Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”*, Refleksi Hukum Vol 9, hlm 5.

³³Soerjono Soekanto, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 7.

mengkaji bagaimana suatu aturan diimplementasikan di lapangan, khususnya berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan kesepakatan diversi di Kota Bukittinggi.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian yang kemudian dianalisis melalui analisis kualitatif.³⁴ Khususnya mengenai pelaksanaan kesepakatan diversi anak sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jenis dan Sumber Data:

1. Jenis Data.

a. Data Primer

Merupakan data yang didapat dari hasil penelitian langsung lapangan (*field research*) yang berkaitan dengan pelaksanaan kesepakatan diversi di Kota Bukittinggi.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data pendukung dari data primer. Data sekunder ini berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder ini memiliki kekuatan mengikat kedalam.³⁵

Bahan hukum primer adalah semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, berupa undang-undang dan peraturan yang ada yaitu:

³⁴Bambang Sunggono, *Op Cit*, hlm. 42.

³⁵*Ibid.*, hlm. 42.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun;
8. Aturan-aturan lain yang terkait dalam penulisan ini.

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan berbentuk buku-buku yang ditulis oleh sarjana, literature-literatur, hasil penelitian yang dipublikasikan dan jurnal. Dan bahan hukum tersier adalah bahan yang mendukung bahan hukum primer dan dan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

2. Sumber Data

Adapun sumber untuk mendapatkan data-data yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian dengan dua cara:³⁶

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan dibahas, dengan melakukan wawancara dengan atasan langsung Penyidik di Kepolisian Resor Kota Bukittinggi yang dalam hal ini adalah Kepala Kepolisian Resor Kota Bukittinggi .

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam tahap penelitian kepustakaan ini penulis berusaha menghimpun data yang ada kaitannya dengan penelitian penulis. Bahan-bahan hukum yang diteliti dalam penelitian pustaka adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Adalah semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

³⁶Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS), hlm. 164.

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun;
- g. Aturan-aturan lain yang terkait dalam penulisan ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai Peraturan Perundang-Undangan berbentuk buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian, yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain. Bahan-bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur-literatur.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang mendukung bahan hukum primer dan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

Bahan hukum tersier yang penulisan gunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Alat/Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan dan tulisan dengan responden. Wawancara dilakukan dengan semi-terstruktur yakni disamping menyusun pertanyaan penulis juga mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan pada instansi terkait.

Sampling yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap mewakili populasi (*purposive Sampling*).³⁷ Wawancara penulis lakukan pada atasan langsung Penyidik di Kepolisian Resor Kota Bukittinggi.

b. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan literature yang berkaitan dengan penelitian.

4. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data

³⁷Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 91.

melalui *editing*,³⁸ yaitu data-data yang diperoleh kemudian diteliti dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang dikelola dan dianalisis.

b. Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu analisis dengan menggunakan uraian-uraian tanpa responden, baik secara tertulis maupun lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Berdasarkan data-data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, dapat ditarik suatu kesimpulan untuk dianalisis secara yuridis-kualitatif yaitu mengelompokkan data-data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka atau dengan kata lain data muncul berwujud kata-kata, dengan bertitik pangkal pada huku atau norma hukum yang berlaku.³⁹

³⁸Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press), hlm. 123.

³⁹B. Miles, Matthew dan A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI-PRESS), hlm. 15-16.